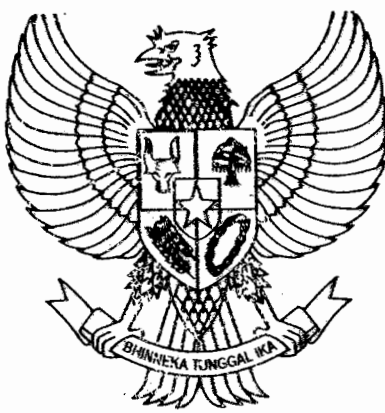




A. DESSI PUSPA ASNI, SH
NOTARIS/PPAT
DI
KABUPATEN MUARA ENIM

S.K. Menteri Kehakiman dan Ham RI Tgl. 3 Agustus 2004

Nomor : C-216. HT. 03. 01 - th. 2004

SK BPN RI No. 127-XVII-2006 Tanggal 18 Desember 2006

TANGGAL AKTA : 12 - 09 - 2013

NOMOR AKTA : 18.-

SALINAN AKTA :

AKTA PENDIRIAN

PENBIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" TUNAS BANGSA "

Kantor :
Jln. Jenderal Sudirman No. 164 B/61 Lt. 2
Muara Enim, Sumatera Selatan
Hp. 0815 - 32714123
Teln. / Fax. 0734 - 423671 / 0734 - 423167

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TUNAS BANGSA"
Nomor: 18.-



-Pada hari ini Kamis tanggal 12-09-2013 (duabelas September
duaribu tigabelas);-----

-Pukul 09.15 WIB (sembilan lewat limabelas menit Waktu Indonesia
Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **A. DESSI PUSPA ASNI, Sarjana Hukum.**,-----
Notaris di Kabupaten Muara Enim, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya, Notaris., kenal dan nama-namanya akan disebut pada----
bagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya **KUSRIANI.**, lahir di Palembang, tanggal 27-10-1986----
(duapuluh tujuh Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh--
enam), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat---
tinggal di Kabupaten Muara Enim, Desa Karang Tanding,-----
Kecamatan Penukal Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
N.I.K.:1603186710860001;-----
2. Nona **FITRIYANI.**, lahir di Karang Tanding, tanggal 10-05-1992
(sepuluh Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh dua),-----
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di----
Kabupaten Muara Enim, Dusun I, Desa Karang Tanding,-----
Kecamatan Penukal Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
(KTP) N.I.K.:1603185005920004;-----
3. Tuan **SUFIKAL.**, lahir di Karang Tanding, tanggal 01-11-1986
(satu Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh enam),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kabupaten Muara Enim, Desa Karang Tanding, Kecamatan-----



-----A Z A S-----

-----Pasal 3-----

-PAUD TUNAS BANGSA ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan-----
Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).--
Dan bersemboyankan TUT WURI HANDAYANI.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 4-----

-Menyelenggarakan PAUD Pendidikan luar sekolah yang-----
diselenggarakan warga masyarakat untuk anak usia dini.-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 5-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, akan-----
menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

- Menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak tingkat usia dini.
- Meningkatkan pemahaman dan penyelenggara pendidikan-----
keagamaan bagi anak anak tingkat usia dini;-----

-----K E K A Y A A N-----

-----Pasal 6-----

1. Harta kekayaan PAUD TUNAS BANGSA ini terdiri dari kekayaan

awal yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dan
dapat ditambah dengan :-----

- a. Sumbangan/bantuan yang bersifat tidak mengikat, termasuk-----
dana sumbangan dari pemerintah/badan swasta/perorangan di
Indonesia dan/atau dari luar negeri yang berminat dan----
bersedia untuk mendukung maksud dan tujuan PAUD TUNAS
BANGSA;-----
- b. wakaf ;-----
- c. hibah/hibah wasiat ;-----



d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran---
dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----

2. Tidak ada bagian dari harta kekayaan dan/atau hasil kegiatan-
usaha PAUD TUNAS BANGSA yang boleh digunakan untuk-----
keuntungan atau dibayarkan kepada para anggota Pembina,-----
Pengurus, Pengawas, maupun anggota keluarga mereka, dalam----
ketentuan tersebut tidak termasuk pembayaran yang dilakukan--
oleh PAUD TUNAS BANGSA dalam jumlah yang wajar atas jasa----
yang diberikan kepada seseorang yang bekerja sebagai Pengurus
atau Pengajar PAUD TUNAS BANGSA ataupun pembayaran serta----
sumbangan yang dilakukan oleh PAUD TUNAS BANGSA untuk-----
mencapai maksud dan tujuannya, semuanya sesuai dengan-----
keputusan Pengurus dengan memperhatikan pedoman yang-----
ditetapkan Pembina dan ketentuan Anggaran Dasar.-----

3. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan PAUD TUNAS
BANGSA disimpan dalam rekening PAUD TUNAS BANGSA pada Bank
atau dijalankan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh-----
Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

-----**ORGAN PAUD TUNAS BANGSA**-----

-----Pasal 7-----

1. PAUD TUNAS BANGSA ini mempunyai organ yang terdiri dari :----

- a. Pembina;-----
- b. Pemimpin/Penanggungjawab;-----
- c. Pengurus ;-----
- d. Guru;-----

2. Anggota organ adalah orang perseorangan yang cakap bertindak.-

3. Setiap anggota organ tidak boleh merangkap sebagai anggota----
organ lain dalam PAUD ini.-----



4. Seseorang yang dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugasnya-
sebagai anggota suatu organ PAUD yang menyebabkab kerugian----
bagi PAUD, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan-----
Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal---
putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat--
diangkat menjadi anggota organ PAUD TUNAS BANGSA.-----

-----PEMBINA PAUD-----

-----Pasal 8-----

1. PAUD TUNAS BANGSA dibina oleh Pembina yang terdiri dari-----
| paling sedikit seorang pembina;-----
2. Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang perseorangan
| yaitu :-----
-pendiri PAUD ini dan/atau yang ditunjuk oleh pendiri sebagai-
wakilnya jikalau pendiri adalah badan hukum ;-----
-mereka berdasarkan keputusan rapat pembina dinilai-----
mempunyai dedikasi yang tinggi dan/atau berjasa untuk-----
mencapai maksud dan tujuan PAUD ini.-----
3. Para anggota Pembina memilih diantara mereka, untuk menjadi---
| seorang ketua Pembina/Penasehat.-----
4. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
5. Keanggotaan Pembina berakhir karena :-----
| a. meninggal dunia;-----
| b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;-----
| c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan-----
| (curatele);-----
| d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina yang-----
| diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga---
| per empat) dari jumlah seluruh anggota pembina.-----
6. Dalam hal PAUD TUNAS BANGSA oleh hal sebab apapun tidak lagi-
| mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh)---



hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengurus dan Pengawas/Guru.-----

-----PENGURUS/PENDIRI-----

-----Pasal 9-----

1. PAUD TUNAS BANGSA ini diurus oleh pengurus yang paling-----
sedikit terdiri dari:-----
 - a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris;-----
 - c. Seorang Bendahara;-----
2. Anggota pengurus diangkat oleh para Pendiri berdasarkan-----
keputusan rapat pembina untuk jangka waktu yang-----
ditetapkan melalui rapat pembina atau sesuai dengan waktu yang
diatur dalam tahun ajaran pendidikan dengan tidak mengurangi--
hak dari Pembina untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota---
pengurus.-----
3. Keanggotaan pengurus berakhir karena :-----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;-----
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan-----
(curatele);-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;-----
 - e. telah berakhir masa jabatannya;-----
4. Anggota pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya-----
dengan memberitahukan mengenai maksudnya itu secara tertulis--
kepada pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum-----
tanggal pengunduran diri yang di kehendaki.-----
5. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota pengurus-----
lowong, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya--



lowongan harus diadakan rapat pembina/Penasehat untuk mengisi-
lowongan tersebut.-----

6. Masa jabatan dari seseorang yang diangkat untuk mengisi-----
lowongan adalah sisa masa jabatan anggota pengurus yang-----
digantikannya.-----

-----KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUS-----

-----Pasal 10-----

1. Pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan demi-----
mencapai maksud dan tujuan PAUD TUNAS BANGSA dengan-----
memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan----
perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran rumah tangga semua-
hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar---
dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk--
PAUD TUNAS BANGSA dengan persetujuan pembina;-----
-Anggaran rumah tangga tersebut baru berlaku setelah mendapat-
persetujuan dari pembina/Penasehat dan para pendiri;-----
-Anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan-----
anggaran dasar.-----
3. Pengurus wajib melaporkan segala tindakan dan-----
kegiatannya secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali-----
kepada pembina dan pendiri dan setiap kali diminta oleh-----
pembina.-----
4. Dalam setiap rapat tahunan pembina, pengurus menyampaikan-----
laporan tahunan yang telah diketahui oleh pengawas-----
berkenaan dengan segala tindakan dan kegiatan PAUD TUNAS BANGSA
untuk tahun buku yang bersangkutan.-----

-----Pasal 11-----

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus-----
lainnya, berhak mewakili PAUD TUNAS BANGSA di dalam dan di



luar pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala---
tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai--
pemilikan, akan tetapi terbatas untuk :-----

a. membuat pinjaman uang untuk dan/atau atas tanggungan-----

| PAUD TUNAS BANGSA kepada pihak lain;-----

b. membeli atau dengan cara lain mendapatkan, menjual atau---

| melepaskan hak atas barang bergerak yang mempunyai nilai--

| yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan Pembina/-----

| Penasehat, ataupun atas setiap barang tidak bergerak milik

| PAUD TUNAS BANGSA;-----

c. membebani harta kekayaan PAUD TUNAS BANGSA (baik bergerak

| maupun tidak bergerak).-----

| 2. Pengurus tidak boleh membebani kekayaan PAUD TUNAS BANGSA-----

| untuk kepentingan pihak lain dan/atau mengikat PAUD TUNAS--

| BANGSA sebagai penanggung hutang (borg/avalist).-----

| 3. Surat keluar harus ditandatangani oleh kepala PAUD TUNAS---

| BANGSA bersama-sama dengan Bendahara dan Tata Usaha.-----

| -Dalam hal pengeluaran dan/atau penerimaan uang, surat yang---

| bersangkutan ditandatangani oleh Ketua.-----

| 4. Pengurus berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai-----

| pelaksana kegiatan yang menjalankan kegiatan sehari-hari-----

| dari PAUD TUNAS BANGSA.-----

| -Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut pelaksana kegiatan---

| bertanggung jawab kepada Ketua.-----

| 5. Tindakan pengurus yang melampaui wewenang mereka sebagaimana--

| diatur dalam anggaran dasar ini, adalah tidak sah dan-----

| karenanya menjadi tanggung jawab mereka secara pribadi, baik--

| bersama sama maupun secara tanggung renteng.-----

| 6. Anggota pengurus tidak berwenang mewakili PAUD TUNAS BANGSA---

| apabila :-----



- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara PAUD TUNAS BANGSA
dengan anggota pengurus yang bersangkutan ; atau-----
- b. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan----
yang bertentangan dengan kepentingan PAUD TUNAS BANGSA.-----
-dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud diatas,----
yayasan akan diwakili anggota pengurus yang lain yang-----
ditentukan oleh rapat Pembina.-----
-Dalam hal tidak terdapat pengurus lain, PAUD TUNAS BANGSA--
akan diwakili oleh seseorang yang ditentukan oleh rapat-----
pembina.-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

-----Pasal 12-----

1. Pengurus wajib mengadakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali---
dalam 1 (satu) tahun dan pada setiap waktu jika dianggap perlu
oleh ketua dan apabila diminta oleh paling sedikit 2 (dua)----
anggota Pengurus yang memberitahukan kehendaknya itu dengan--
tertulis kepada ketua.-----
2. Panggilan untuk rapat pengurus harus dilakukan dengan surat--
tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan--
dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta
keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.-----
3. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua, jikalau ketua tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu-----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh-----
seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota pengurus----
yang hadir.-----
4. Rapat pengurus adalah sah, jikalau dalam rapat hadir atau----
diwakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah--
anggota pengurus.-----
-semua keputusan rapat pengurus diambil berdasarkan musyawarah



untuk mufakat.-----

-dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak---
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah--
suara yang di keluarkan secara sah dalam rapat.-----

-setiap anggota pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan 1----
|(satu) untuk setiap pengurus yang diwakilinya dalam rapat.---

5. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat-----
harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh--
ketua rapat dan oleh seorang anggota pengurus yang ditunjuk---
oleh rapat untuk maksud itu.-----
-Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah-----
rapat dibuat oleh Notaris.-----

6. Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat--
tanpa menyelenggarakan rapat, dengan ketentuan semua anggota--
pengurus telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang---
bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan menandatangani
usul tersebut.-----

-----GURU-----

-----Pasal 13-----

1. Guru-guru terdiri dari beberapa orang yang di tunjuk untuk----
dapat mengawasi dan mengajari proses belajar di-----
PAUD TUNAS BANGSA;-----

2. Anggota Guru-guru diangkat oleh pembina dan/atau-----
berdasarkan keputusan Rapat pembina untuk jangka waktu yang---
ditetapkan bersama dengan tidak mengurangi hak pembina untuk--
sewaktu-waktu turut serta memberhentikan anggota Guru-guru----
tersebut.-----

3. Masa jabatan anggota Guru-guru berakhir apabila :-----
a. meninggal dunia;-----



- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;-----
- c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan-----
(curatele);-----
- d. diberhentikan berdasarkan rapat pembina;-----
- e. telah berakhir masa jabatannya.-----

4. Anggota Guru-guru berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya dengan memberitahukan mengenai maksudnya itu secara
tertulis kepada pembina dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya lowongan harus diadakan rapat pembina untuk mengisi
lowongan tersebut.-----

5. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota Guru-guru-----
lowong, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak-----
terjadinya lowongan harus dilakukan rapat pembina untuk-----
mengisi lowongan tersebut.-----

6. Masa jabatan dari seseorang yang diangkat untuk mengisi-----
lowongan adalah masa sisa jabatan anggota Guru-guru yang-----
digantikan.-----

7. Apabila jabatan Guru-guru lowong, selama belum diangkat-----
penggantinya, maka seorang anggota Guru-guru diangkat-----
berdasarkan rapat Guru-guru menjalankan tugas sebagai-----
Pengawas/Guru-guru.-----

-----KEWAJIBAN DAN WEWENANG GURU-----

-----Pasal 14-----

1. Guru bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan proses belajar--
mengajar dalam menjalankan kegiatan PAUD serta Guru wajib-----
dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas
untuk kepentingan PAUD TUNAS BANGSA;-----
2. Anggota Guru baik bersama-sama maupun masing-masing setiap---
waktu berhak memasuki halaman, bangunan, ruangan maupun tempat
lain yang digunakan dan dikuasai oleh PAUD TUNAS BANGSA;-----



3. Dalam melaksanakan tugas Guru bertanggungjawab kepada pembina dan/atau Pendiri/Pengurus.-----

-----Pasal 15-----

1. Guru dapat diberhentikan sementara anggota pengurus dengan----
menyebutkan alasannya.-----

2. Pemberhentian sementara sebagaimana disebutkan dalam ayat 1,--
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal-----
pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis-----
kepada pembina.-----

3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima, Pembina----
wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk-----
diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat pembina.-----

4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal rapat untuk
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Pembina-----
wajib memutuskan:-----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-----
b. memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.-----

5. Apabila pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana-----
dimaksud diatas dalam ayat 3 dan atau ayat 4 pasal ini, maka--
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.----

-----RAPAT GURU-----

-----Pasal 16-----

1. Guru harus mengadakan rapat pengawas/Guru paling sedikit
2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu apabila----
dianggap perlu oleh salah seorang anggota Guru yang-----
memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada Guru
dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang-----
ingin dibicarakan dalam rapat.-----

2. Panggilan untuk rapat Guru harus dilakukan dengan surat-----
tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----



diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat---
rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan-----
dibicarakan.-----

3. Rapat Guru dipimpin oleh ketua pengawas atau apabila ketua---
tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak--
perlu dibuktikan terhadap Pihak Ketiga, maka rapat-----
dipimpin oleh seorang anggota pengawas yang dipilih oleh dan--
dari antara mereka yang hadir.-----

4. Rapat Guru adalah sah jikalau lebih dari 1/2 (satu per dua)---
dari jumlah anggota pengawas hadir dan/atau diwakili.-----
-Anggota Guru dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota---
Pengawas lainnya dengan surat kuasa.-----

5. Semua keputusan Rapat Guru diambil berdasarkan musyawarah-----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan-----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu
per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam--
rapat.-----
-Setiap anggota Guru dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota-----
Guru yang diwakili dalam rapat.-----

6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat----
harus dibuat risalah yang wajib ditandatangani oleh Ketua-----
Rapat dan oleh seorang anggota Pengawas/Guru yang ditunjuk
oleh rapat untuk maksud itu.-----
-Penandatangi tersebut tidak diisyaratkan apabila risalah---
rapat dibuat oleh Notaris.-----

7. Pengawas dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat
tanpa menyelenggarakan rapat, dengan ketentuan semua anggota--
Pengawas telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang---



bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan menandatangani
usul tersebut.-----

-----T A H U N B U K U-----

-----Pasal 17-----

1. Tahun buku PAUD TUNAS BANGSA dimulai dari awal bulan Januari
sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun, untuk pertama--
kali pembukuan PAUD TUNAS BANGSA dimulai pada tanggal dari
Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2013-----
(tigapuluh satu Desember duaribu tigabelas).-----
2. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun
buku.-----
3. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan PAUD selama tahun buku yang----
lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan--
pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan
catatan laporan keuangan;-----
 - c. transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi PAUD.-----
4. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus/Pendiri.---
Dalam hal terdapat anggota pengurus/Pendiri yang tidak-----
menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus
menyebutkan alasan secara tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh pembina/Penasehat dalam rapat
tahunan Pembina/Penasehat.-----
6. Pengesahan atas laporan tahunan oleh Rapat Pembina/Penasehat
dalam ayat 5 diatas berarti pemberian pelunasan dan pembebasan
sepenuhnya kepada Pengurus atas tindakan pengurusan dan kepada
Pengawas/Guru atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam---



tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tersebut.-----

-----**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----Pasal 18-----

1. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar PAUD TUNAS BANGSA-----

hanya sah apabila diambil oleh Rapat Pembina dan-----
Pendiri/Pengurus yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua---
per tiga) dari jumlah anggota dan mencapai Qourum.-----

2. Keputusan Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 harus diambil-----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak-----
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga)----
dari seluruh jumlah anggota Pembina/Penasehat yang hadir-----
dan/atau diwakili dalam rapat.-----

3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak

tercapai, maka rapat Pembina/Penasehat kedua dapat-----
diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari setelah rapat-----
pertama.-----

Rapat pembina/Penasehat kedua sah, apabila dalam rapat hadir
atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota-----
Pembina dan keputusan tersebut sah, apabila diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara
terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili
dalam rapat.-----

4. Perubahan Anggaran Dasar PAUD TUNAS BANGSA yang meliputi-----

nama, kegiatan dan Usaha PAUD TUNAS BANGSA harus mendapat
persetujuan bersama.-----



5. Pengubahan Anggaran Dasar PAUD TUNAS BANGSA mengenai hal lain dari yang dimaksud dalam ayat 4 cukup diberitahukan kepada----- Pembina dan Pengurus TUNAS BANGSA.-----

-----P E M B U B A R A N-----

-----Pasal 19-----

1. Keputusan untuk pembubaran PAUD TUNAS BANGSA hanya dapat----- diambil dari usul Pengurus bilamana ternyata bahwa:----- tujuan PAUD TUNAS BANGSA tidak tercapai dan/atau kekayaan----- PAUD TUNAS BANGSA telah habis dan/atau sedemikian kurangnya--- sehingga menurut pengurus, TUNAS BANGSA tidak dapat mencapai-- maksud dan tujuannya.-----

2. Keputusan untuk membubarkan PAUD TUNAS BANGSA adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina.-----
-Semua keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah--- untuk mufakat.-----
-Apabila terjadi pembubaran PAUD TUNAS BANGSA maka seluruh---- aset yang dimiliki harus dinilai dan diperhitungan kemudian--- dimusyawarahkan mengenai aset tersebut.-----
-Ketua dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari----- terhitung sejak tanggal proses pembubaran wajib melaporkan---- pembubaran PAUD kepada Pembina.-----

-----P E N U T U P-----

-----Pasal 20-----

-Semua hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga-- maupun dalam peraturan lain, yang akan diputuskan oleh----- Pembina melalui Rapat Dewan Pengurus.-----



-Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para---
penghadap memilih domisili tetap dan seumumnya di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Muara Enim.-----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa :-----

a. Menyimpang dari ketentuan pasal 8, pasal 11 dan pasal 15-----

anggaran dasar, untuk pertama kalinya susunan pengurus-----

PAUD KARYA BERSAMA adalah sebagai berikut :-----

-PEMBINA-----: -BUPATI MUARA ENIM;-----

-DINAS PENDIDIKAN PENUKAL;-----

-CAMAT PENUKAL;-----

-KEPALA DESA KARANG TANDING;-----

-KETUA-----: Nyonya KUSRIANI, AM.KeP., tersebut;---

-SEKRETARIS-----: Nona FITRIANI., tersebut;-----

-BENDAHARA-----: Tuan SUFIKAL, A,Md., tersebut-----

-masing-masing pihak tersebut diatas menyatakan-----

pengangkatannya.-----

b. (Para) Pendiri dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk---

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk

memohon pehgesahan atas akta pendirian ini dari instansi yang

berwenang dan untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan

atas akta pendirian ini, serta selanjutnya untuk-----

mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen---

lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk-----

melaksanakan tindakan lain yang mungkin dilakukan.-----

-Para pihak menyatakan dan menjamin akan kebenaran identitas-----

sesuai dengan tanda pengenal dan/atau keterangan yang disampaikan

kepada saya, Notaris., dan para pihak bertanggungjawab sepenuhnya

atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan-----
telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat dan diselesaikan di Muara Enim, pada hari, tanggal, dan
pukul yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh saksi-saksi pegawai kantor saya, Notaris :-----

1. Nyonya ELMIA., lahir di Muara Enim, pada tanggal 29-04-1986---

(duapuluh sembilan April seribu sembilanratus delapanpuluh----
enam), bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, Jalan-----
Petrosia, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Pemegang---
Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K.:1603026904860005;-----

2. Nona NOPRIYANTI., lahir di Muara Enim, pada tanggal-----

30-11-1993 (tigapuluh Nopember seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh tiga), bertempat tinggal di Kabupaten Muara---
Enim, Jalan Proklamasi No.44, Rukun Tetangga 004, Rukun-----
Warga 001, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K.:1603027011930004;--

-Segera setelah akta ini saya, Notaris., bacakan kepada para-----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

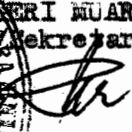
-Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian dan tambahan.-----

-Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinaang sama bunyinya.-----

Pada hari ini, Jum,at tanggal 13 September 2013
Akte ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga
dilan Negeri Muara Enim, dibawah nomor : 134/2013

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Panitera Sekretaris


M. RUSLAN, SH. MM =
No. 1957/119 198903 1 001.-

NOTARIS DI MUARA ENIM


A. DESSI PUSPA ASNI, SH.
13 SEP 2013
DJP



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arun Komplek Koramil Pasar Bawah Kei. Talang Ubi Timur Telp. 0713.390545



SURAT IZIN

NOMOR : 420//24/DISDIKBUD-IV/2015

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT

KEPADA
PAUD PNF.I

Kelurahan / Desa
Kecamatan
Kabupaten

: PAUD TUNAS BANGSA
: Karang Tanding
: Penukal Utara
: Penukal Abab lematang ilir (PALI)

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pimpinan Penanggung jawab

Pemilik Penyelenggara

Berlaku terhitung mulai tanggal diketapkannya Surat Izin ini.

: Kelompok Bermain (KB)

: SUFIKAL, A.Md

: SUFIKAL, A.Md

